



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>


Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

No. SK : Keputusan Kepala BPPK Nomor 143 Tahun 2023

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melakukan pendaftaran secara online melalui laman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dalam jangka waktu dan persyaratan yang tertera pada pengumuman pembukaan pendaftaran ujian tiap periode ujian;
2. Proses verifikasi dokumen calon peserta dan pengumuman hasil verifikasi dokumen;
3. Proses pembayaran biaya administrasi ujian bagi calon peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen;
4. Proses penetapan peserta yang dinyatakan sah mengikuti ujian dan pengumuman daftar peserta yang sah mengikuti ujian;
5. Proses ujian dilaksanakan secara daring dan/atau luring sesuai dengan pengumuman daftar peserta yang sah mengikuti ujian;
6. Peserta wajib hadir sesuai dengan pengumuman daftar peserta yang dinyatakan sah mengikuti ujian dan lokasi ujian;
7. Proses penetapan hasil ujian;
8. Pengumuman hasil ujian;
9. Penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian; dan
10. Peserta ujian mengisi survei setelah mengikuti ujian.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

0

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi dokumen: minimal 14 (empat belas) hari kalender
- b. Penyampaian pengumuman verifikasi dokumen: paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran ditutup
- c. Pembayaran ujian: 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman verifikasi dokumen
- d. Penyampaian pengumuman peserta dan lokasi ujian: paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian
- e. Penyampaian pengumuman hasil ujian: paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala BPPK
- f. Penerbitan sertifikat: paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil ujian
- g. Penanganan keluhan, pengaduan, dan pertanyaan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima

Biaya / Tarif

1000000

Berdasarkan angka 1 huruf A bagian V lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, biaya administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk sekali keikutsertaan ujian

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ahli Kepabeanaan

Pengaduan Layanan



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

- a. Calon peserta dan peserta dapat menghubungi pelayanan Tim Ujian SAK selama hari kerja dan jam kerja;
- b. Peserta dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan penyelenggaraan ujian; dan
- c. Media komunikasi pelayanan berupa media komunikasi elektronik dan/atau media sosial Pusdiklat Bea dan Cukai